



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024**

Tentang

Keterlibatan Presiden dalam Kampanye

Pemohon	: La Ode Nofal, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 16 Oktober 2024
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tercederai dengan keberlakuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 karena apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat terlibat ikut berkampanye dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain, akan mengganggu rasa keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 7/2017, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, di antaranya, agar para Pemohon mencermati serta memperbaiki petitum permohonan yakni terkait dengan pencantuman pemuatan putusan dalam Berita Negara dan pernyataan untuk menyatakan "... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ...". Para Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Terhadap hal tersebut, para Pemohon kemudian

telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagaimana Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 25.

2. Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk menerima perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah mempertanyakan dan mengkonfirmasi mengenai adanya perubahan petitum permohonan para Pemohon yang justru menghilangkan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang telah termuat sebelumnya dalam permohonan awal.
3. Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, rumusan petitum para Pemohon pada pokoknya menyatakan agar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "...dan seterusnya". Terhadap rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan, karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Dengan kata lain, antara posita dan petitum harus terdapat persesuaian dan konsistensi, *in casu* uraian adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang diuraikan dalam posita permohonan juga secara konsisten harus pula merepresentasikan adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam petitumnya. Oleh karena hal demikian terhadap permohonan para Pemohon, meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi para Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan para Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini menunjukkan adanya kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam menyusun permohonan oleh para Pemohon. Sebab, hal-hal yang diuraikan di atas merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan agar dapat dipahami dengan jelas.
4. Bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut, berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon, jika dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, telah ternyata pula tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sebagaimana juga sudah dinasihatkan Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2024. Terlebih, menurut Mahkamah petitum permohonan yang tidak mencantumkan frasa "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" dapat pula berakibat tidak jelasnya batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian "dibatalkan" keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk para Pemohon, melainkan berlaku secara umum (*erga omnes*). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan petitum permohonan *a quo* menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.